

**TANYA JAWAB**  
**(FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)**  
**PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2023**  
**TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 22/14/PBI/2020**  
**TENTANG OPERASI MONETER**

**1. Apa latar belakang dari penerbitan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter?**

Bank Indonesia mengembangkan instrumen OPT melalui penerbitan SVBI dan SUVBI sebagai instrumen yang sejalan dengan mekanisme pasar (*pro market*) untuk mendukung pendalaman pasar uang dalam valuta asing yang pada akhirnya mendukung efektivitas kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sinergi pembiayaan ekonomi. Untuk itu, perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter.

**2. Apa yang dimaksud dengan SVBI?**

Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SVBI adalah surat berharga dalam valuta asing yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan menggunakan underlying asset berupa surat berharga dalam valuta asing milik Bank Indonesia. Penerbitan SVBI dilakukan untuk mengelola likuiditas valuta asing guna mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.

**3. Apa yang dimaksud dengan SUVBI?**

Sukuk Valuta Asing Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SUVBI adalah sukuk dalam valuta asing yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan menggunakan underlying asset berupa surat berharga dalam valuta asing berdasarkan prinsip syariah milik Bank Indonesia. Penerbitan SUVBI dilakukan untuk mengelola likuiditas valuta asing guna mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.

**4. Apa karakteristik SVBI?**

Karakteristik SVBI adalah sebagai berikut:

- a. menggunakan *underlying asset* berupa surat berharga dalam valuta asing milik BI;
- b. memiliki satuan unit sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat)
- c. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari kalender, yang dihitung sejak 1 (satu) hari setelah tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh waktu;
- d. diterbitkan dalam valuta asing;
- e. diterbitkan tanpa warkat (*scripless*) dan ditatausahakan di BI-SSSS;
- f. diterbitkan dan diperdagangkan dengan sistem diskonto; dan
- g. dapat dimiliki oleh penduduk atau bukan penduduk di pasar sekunder.

**5. Apa karakteristik SUVBI?**

Karakteristik SUVBI adalah sebagai berikut:

- a. menggunakan *underlying asset* berupa sukuk global milik BI;
- b. memiliki satuan unit sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat)
- c. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari kalender, yang dihitung sejak 1 (satu) hari setelah tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh waktu;
- d. diterbitkan dalam valuta asing;
- e. diterbitkan tanpa warkat (*scripless*) dan ditatausahakan di BI-SSSS;
- f. hanya dapat dibeli oleh BUS dan UUS di pasar perdana; dan
- g. dapat dimiliki oleh penduduk atau bukan penduduk di pasar sekunder.

-----888-----